MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO.9-13 TELP.3843348,3810350,3457661
TROMOL POS NO.1020-JAKARTA 10010

04 Maret 2011

Nomor : 60/BUA/RENOG/III/2011
Hal : Uang Kehormatan Hakim Ad Hoc
Lampiran : -

Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia
2. Ketua Pengadilan Negeri
di seluruh Ibukota Propinsi
3. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
4. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara
5. Ketua Pengadilan Negeri Bitung
6. Ketua Pengadilan Negeri Tual
7. Ketua Pengadilan Negeri Ranai
di Tempat

Menunjuk : 1). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2008 tentang Uang Kehormatan dan Hak-Hak Lainnya Bagi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri; 2). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan 3). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2002 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Ad Hoc serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dengan adanya kenaikan uang kehormatan bagi Hakim Ad Hoc maka otomatis uang kehormatannya sudah bisa dibayarkan terhitung Januari 2011 sesuai dengan Peraturan Presiden yang baru seperti tersebut diatas tanpa harus menunggu revisi terlebih dahulu.
2. Perubahan alokasi pagu uang kehormatan Hakim Ad Hoc dalam DIPA masing-masing satuan kerja sesuai Peraturan Presiden yang baru akan segera dilakukan oleh Pusat dalam hal ini Badan Urusan Administrasi melalui proses revisi DIPA dari dana Transito (cadangan) Belanja Pegawai Badan Urusan Administrasi dengan catatan agar setiap satuan kerja terlebih dahulu mengajukan surat permohonan perubahan pagu kepada Sekretaris Mahkamah Agung sesuai kebutuhan masing-masing satuan kerja (sesuai dengan jumlah Hakim Ad Hoc yang ada).

3. Khusus untuk Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) uang kehormatan dibayarkan besarannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2006 tentang Tunjangan dan Hak-Hak Lainnya Bagi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Hubungan Industrial, dikarenakan Peraturan Presiden tentang kenaikan uang kehormatan Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sampai dengan saat ini belum terbit.

4. Bagi Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Bandung, Semarang dan Surabaya uang kehormatan Hakim Ad Hoc baru bisa dibayarkan setelah proses revisi DIPA/Penghapusan Tanda Blokir (*) disetujui oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yang hingga saat ini masih dalam proses penyelesaian.

5. Bagi Pengadilan-Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri di Ibukota Propinsi dan pada Pengadilan Tinggi yang belum beroperasi proses pengajuan revisi DIPA/Penghapusan Tanda Blokir (*) baru bisa diajukan ke Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan setelah terbitnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Urusan Administrasi

MAHKAMAH AGUNG
KEPALA BADAN URUSAN ADMINISTRASI

H. Subagyo

Tembusan Yth :
1. Ketua Mahkamah Agung;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial;
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
4. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung;
5. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung;
6. Panitera Mahkamah Agung;
7. Sekretaris Mahkamah Agung.